

ABSTRAK

Studi kasus ini bertujuan untuk mengetahui penyebab penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Kurang Bayar (SP2DK) pada PT ABC untuk tahun pajak 2019 yang menjelaskan adanya indikasi selisih antara Dasar Pengenaan Pajak pada Faktur Pajak dengan Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2). Selisih tersebut sebesar Rp90.000.000 disebabkan oleh PT ABC yang tidak membuat Faktur Pajak atas sewa bangunan pada tahun 2019. PT ABC merupakan Pengusaha Kena Pajak yang bergerak di bidang *real estate*. Maka dari itu PT ABC wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 10%. Hal ini sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Data yang digunakan merupakan data yang diperoleh penulis dari Awetax Consultants yang berada di Surabaya. Dari hasil penelitian yang diperoleh, kesimpulannya adalah bahwa wajib pajak PT ABC telah bertanggung jawab dengan cara membayar kekurangan sebesar Rp90.000.000 atas transaksi sewa bangunan tersebut. Selain itu, PT ABC juga dikenakan Sanksi Administrasi karena telah melewati jatuh tempo dengan nominal sebesar Rp21.384.000 karena keterlambatan pembayaran selama 24 bulan. PT ABC juga melakukan penghapusan sanksi dengan cara mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi dan melampirkan bukti bayar atas kekurangan Rp90.000.000.

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, SP2DK, Sanksi Administrasi